

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Desember 2022

Kepada Yth,  
1. Ketua/Kepala  
Pengadilan  
Tingkat Banding;  
2. Ketua/Kepala  
Pengadilan  
Tingkat Pertama;  
di -  
Seluruh Indonesia

#### **SURAT EDARAN Nomor 1 Tahun 2022**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.

3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

**RUMUSAN HUKUM**  
**RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG**  
**TAHUN 2022**

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dar\_ Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

**A. RUMUSAN KAMAR PIDANA**

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus
  - a. Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut.
  - b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (concursus) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif} atau tidak cigabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP.
2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

3. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHAP.
  4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi.
- Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

## B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

### 1. Perdata Umum

- a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.
- b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petum pembayaran ganti rugi immateriil dan/ atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petum tersebut.
- c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

1. a. Menyatakan Pengadilan Negeri... berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
    - b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
  2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan putusan akhir.
  3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.
2. Perdata Khusus
- a Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
  - 2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
  - 3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membantalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri ... dan menyatakan debitör tidak dalam keadaan pailit.
  - 4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan.

**C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA**

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
  - 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
  - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

## 2. Hukum Kewarisan

- a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
- b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

## 3. Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

## 4. Hukum Jinayat

- a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- b. Terdakwa yang terbukti melakukan *jarimah* dengan ancaman *uaubat hudud*, maka *ugubat* tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman *ta'zir*, kecuali hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan.

## 5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat

- a. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.
- c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
  - Menerima permohonan Pemohon;

Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).

#### D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Doktrin Militer “Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan”.
  - a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:
    - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
    - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
    - 3) tidak bertentangan dengan hukum;
  - b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
  - c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;
- 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
- 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016)

Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit

- a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan

- a. “Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

- b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan
- a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan yang ada padanya oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:
    - 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pembinaan prajurit dan kesatuan; dan/atau
    - 2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.
  - b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak diterapkan Pasal 126 KUHPM.
5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan Kumulatif
- Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/*judex facti* dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).
- (Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

## E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan *Online Single Submission* (OSS)
- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan dasar lembaga mana yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disesuaikan dengan peraturan tersebut.

2. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan tidak sah KTUN/Tindakan Faktual objek sengketa.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

3. Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak

Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan

putusan/ renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum luar biasa.

## F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

### 1 Regulasi dan Kebijakan Strategis

- a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.
- c. Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.
- d. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah negara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

- e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian cuti.
- f. Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan *grade* dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- h. Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
- i. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.
- j. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan pemeriksaan.

- k. Mengoptimalkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi Hakim/Aparatur Peradilan yang terlibat kasus pidana.
- l. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
- m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035.
- o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di Mahkamah Agung.

#### Reorganisasi

Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Biro Hukum dan Humas
  - 1) Biro Hukum dan Humas
  - 2) Biro Teknologi Informasi
- b. Biro Perencanaan dan Organisasi
  - 1) Biro Perencanaan
  - 2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
- c. Biro Kepegawaian
  - 1) Biro Sumber Daya Manusia
  - 2) Unit Penilaian Kompetensi/*Assesment Center*
- d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
- e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan
- f. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
  - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer

- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
- g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis
- Peradilan Tata Usaha Negara
- 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
3. Tipe Kelas Pengadilan
- Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
4. Sumber Daya Manusia
- Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui *outsourcing*.
  - Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera muda yang disusun tahun 2022.
  - Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya hasil seleksi Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.

5. Sarana dan Prasarana

- a. Mengusulkan anggaran untuk penggantian mobil operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan kendaraan operasional di pengadilan.
- b. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk layanan Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, kecerdasan buatan / *robotic*, *live streaming* persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, *whatsapp business* untuk e-Court dan e-BERPADU, *hotline* pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi dini duplikasi perkara.

6. Keuangan

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.



## Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1301 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:  
 Nama : Muhammad Ajami  
 NIM : 210102010030  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : Tinjauan Ulang Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C.1.B Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Dalam Rumah Tangga

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Kof Misi: 213

### Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1224 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keshlihannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. dan Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Muhammad Ajami
NIM	:	210102010030
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	:	Disharmoni Antara Sema No.1 Tahun 2022 Dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam Dalam mewujudkan Kesetaraan Hukum Bagi Perempuan Tinjauan Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jumat, 22 November 2024  
Waktu : 08:30-10:15  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kd. Stgj. 110

Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 4 Surat Berita Acara Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, tanggal 22 November 2024 pukul ..... s.d. ..... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Ajami  
 NIM : 210102010030  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Dishermomi Antara Sema No.1 Tahun 2022 Dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam Dalam mewujudkan Kesetaraan Hukum Bagi Perempuan Tinjauan Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Mujiburrohman, MA. (Penguji I)  
 2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: <i>Tujuan Ulang Tertulis hantikah -- Hukum C.1.b. Adm Ujga Mengikuti Kegiatan dan kerjilan bae Rukh Tongga.</i>
<input type="checkbox"/> 4. Ditolak dan disarankan:	

dengan masa revisi selama 14 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiburrohman, MA.	Penguji I	
2.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	Penguji II	



Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Nomor NIP: 1112

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang

Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 5 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3160/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : Permohonan Izin Riset

19 Oktober 2025

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MUHAMMAD AJAMI  
NIM : 210102010030  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Ds. Sekandis RT.002 RW.001 Kec. Pamukan Selatan  
Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 16 Oktober - 16 Desember 2025 dengan judul:

**Tinjauan Ulang Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C.1.B. Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Dalam Rumah Tangga**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOU JHN

Dokumen ini telah diandong dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSER), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-161/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Muhammad Ajami
NIM	:	210102010030
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 16 Desember 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Desember 2025

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Aq.  
NIP 197108211997031003

## Lampiran 7 Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3069/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Ajami  
 NIM : 210102010030  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025  
 Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Sa'adah, S.Ag., M.Si.	(Keislaman)
Penguji II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Kesyarahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 86,2 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Tembusan:  
 1. Rektor UIN Antasari  
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari  
 3. Mahasiswa ybs.  
 4. Arsip

No. : 30

**Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an**

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer



## Lampiran 10 Sertifikat TOAFL



**Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK**

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Muhammad Ajami  
 Nim : 210102010030  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : Ganjil (IX/9)  
 Tahun akademik : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	12	41	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Oktober – November 2021) (25) 2. Sertifikat BTA Fakultas Syariah (2) 3. Sertifikat TKK LP2M UIN Antasari (2) 4. Sertifikat Peserta Seminar Regional Gerakan Cinta al-Qur'an 2025 (2) 5. Sertifikat Peserta Pelatihan Metode Tariqy Banjary 2022 (3) 6. Sertifikat Peserta MOP oleh LPPQ dengan tema "Mewujudkan Generasi Milenial yang Berwawasan Qur'ani Bersama LPPQ" (1) 7. Sertifikat Program Pembelajaran Tajwid Tahsin oleh LPPQ (1) 8. Sertifikat Peserta Kegiatan Kajian Tafsir al-qur'an oleh LPPQ dengan tema (QS. Al-Baqarah ayat 183) (1) 9. Sertifikat Peserta Kegiatan Kajian Tafsir al-qur'an oleh LPPQ dengan tema (QS. Al-Taubah ayat 111) (1) 10. Sertifikat Peserta Kegiatan Kajian Tafsir al-qur'an oleh LPPQ dengan tema (QS. Al-Nisa ayat (3) (1) 11. Sertifikat Peserta Kegiatan Kajian Tafsir al-qur'an oleh LPPQ dengan tema (QS. Al-Baqarah ayat 183) (1) 12. Sertifikat Peserta Kegiatan Kajian Tafsir al-qur'an oleh LPPQ dengan tema (QS. Al-Hujurat ayat 10-13) (1)

	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	11	32	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2)</li> <li>2. Peserta PBAK Justitia oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (2)</li> <li>3. Peserta PBAK Pioneer oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2)</li> <li>4. Peserta Stadium Generale FS UIN Antasari "Profesi Advokat" 2022 (2)</li> <li>5. Peserta Pelatihan KTI FS UIN Antasari 2023 (2)</li> <li>6. Peserta Seminar Nasional "Harmonisasi dan Transfomasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional: Tantangan, Problematika kontemporer dan Perlindungan HAM." oleh UKM FKHI, 24 September 2022 (3)</li> <li>7. Peserta Seminar Nasional "Perkawinan Anak Usia Anak: Perpektif Hukum, Tradisi, dan Psikologi" oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2022 (3)</li> <li>8. Peserta Pelatihan Nasional "Perjanjian Perkawinan" oleh Akademi Profesional Legal 2025 (4)</li> <li>9. Peserta Pelatihan Nasional "Hukum Waris Islam" oleh Akademi Profesional Legal 2025 (4)</li> <li>10. Peserta Pelatihan Nasional "Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak" oleh Akademi Profesional Legal 2025 (4)</li> <li>11. Peserta Pelatihan Nasional "Penalaran Hukum" oleh Akademi Profesional Legal 2025 (4)</li> </ol>
<b>JUMLAH</b>		23	73	

Banjarmasin, 2 Desember 2025

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.

NIP. 196312211993022001

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.,M.H.I

NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap: Muhammmad Ajami
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Kotabaru, 23 Juli 2003
3. Agama: Islam
4. Kebangsaan: Indonesia
5. Status Perkawinan: Belum Kawin
6. Alamat: Jl. Poros Pembangunan RT. 2, RW. 1, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru
7. Pendidikan:
  - a. SDN 1 Sekandis 2009-2015
  - b. SMPN 2 Pamukan Selatan 2015-2018
  - c. MAN 4 banjar 2018-2021
8. Orang Tua
  - a. Nama Ayah: Mulyadi  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Poros Pembangunan RT. 2, RW. 1, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru
  - b. Nama Ibu : Maskiah  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Poros Pembangunan RT. 2, RW. 1, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru
9. Saudara (Jumlah saudara): 1(Satu)

10. Pengalaman Organisasi/Kerja: Anggota Pembelajaran Lembaga Pengajian dan Pengkajian al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari

11. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 23 Desember 2025  
Penulis

Muhammad Ajami